



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedy Iskandar Alias Bokir;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 5 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SM Raja Gg Amal, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 591/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Iskandar Alias Bokir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit Laptop merk Acer dan merk Asus;

Dikembalikan kepada saksi Syahrul Eriadi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dedy Iskandar Alias Bokir bersama-sama dengan Fadli Hasibuan (Dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban SYAHRUL ERIADI yang beralamat di Jalan Benteng Lk. VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 591/Pid.B/2024/PN Kis



Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa dan FADLI HASIBUAN berangkat berjalan kaki dari rumahnya dengan membawa 2 (dua) buah karung goni pupuk menuju Gang Suluk Mutiara dengan maksud untuk mencari botot (barang bekas), selanjutnya terdakwa dan FADLI HASIBUAN menyusuri jalan hingga sampai di Jln Benteng Lingk. VII Kel. Mutiara Kisaran Timur, lalu terdakwa dan FADLI HASIBUAN melihat sebuah rumah kosong yang sedang direnovasi yang merupakan rumah saksi korban SYAHRUL ERIADI, lalu FADLI HASIBUAN mengintip dari celah lobang angin dekat jendela samping dan mengatakan “rumah ini kosong”, kemudian terdakwa dan FADLI HASIBUAN berjalan ke belakang rumah dan melihat dinding rumah yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dan saat itu FADLI HASIBUAN mengatakan, “ayo kita panjat biar kita tengok di dalamnya”, dan terdakwa menjawab “ayok”, lalu terdakwa meletakkan karung goni di tanah dan masuk dengan cara melompat dan menggapai atas dinding belakang rumah yang tidak ada atapnya, setelah berhasil naik lalu terdakwa melompat ke dalam rumah diikuti oleh FADLI HASIBUAN. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak berpintu dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Core i3 di dalam bufet lalu mencari charger laptop tersebut namun tidak menemukannya, sedangkan FADLI HASIBUAN mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah mesin ketam dan 2 (dua) buah baterai mobil. Selanjutnya terdakwa dan FADLI HASIBUAN meletakkan barang-barang tersebut di lantai dekat tempat terdakwa dan FADLI HASIBUAN masuk ke dalam rumah, kemudian menggeser drum kosong warna biru dengan maksud sebagai pijakan untuk memanjat dinding, lalu terdakwa dan FADLI HASIBUAN melangsir barang-barang



tersebut keluar rumah dengan cara bergantian memanjat dinding kamar mandi dan menurukannya ke luar rumah, lalu memasukkannya ke karung goni pupuk yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Setelah itu terdakwa dan FADLI HASIBUAN berjalan dari belakang melewati kebun sawit dan semak belukar dan menuju pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah terdakwa dan FADLI HASIBUAN menyembunyikan barang-barang tersebut di tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar di dekat rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa dan FADLI HASIBUAN menjual barang-barang tersebut melalui temannya yang bernama IWAN (tidak diketahui keberadaannya), yakni untuk 2 (dua) tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah mesin ketam, dan 1 (satu) buah mesin gerinda dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) buah baterai dijual dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) unit laptop belum terjual dan keduanya membagi dua hasil penjualan barang-barang tersebut sehingga masing-masing mendapat Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Tim Unit Jatanras Polres Asahan, setelah dinterogasi oleh polisi, terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) unit laptop dibawa ke Kantor Polres Asahan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa dan FADLI HASIBUAN tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan FADLI HASIBUAN, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Dedy Iskandar Alias Bokir bersama-sama dengan Fadli Hasibuan (DPO), pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban SYAHRUL ERIADI, tepatnya di Jalan Benteng Lk. VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa dan FADLI HASIBUAN berangkat berjalan kaki dari rumahnya dengan membawa 2 (dua) buah karung goni pupuk menuju Gang Suluk Mutiara dengan maksud untuk mencari botot (barang bekas), selanjutnya terdakwa dan FADLI HASIBUAN menyusuri jalan hingga sampai di Jln Benteng Lingk. VII Kel. Mutiara Kisaran Timur, lalu terdakwa dan FADLI HASIBUAN melihat sebuah rumah kosong yang sedang direnovasi yang merupakan rumah saksi korban SYAHRUL ERIADI, lalu FADLI HASIBUAN mengintip dari celah lobang angin dekat jendela samping dan mengatakan “rumah ini kosong”, kemudian terdakwa dan FADLI HASIBUAN berjalan ke belakang rumah dan melihat dinding rumah yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dan saat itu FADLI HASIBUAN mengatakan, “ayo kita panjat biar kita tengok di dalamnya”, dan terdakwa menjawab “ayok”, lalu terdakwa meletakkan karung goni di tanah dan masuk dengan cara melompat dan menggapai atas dinding belakang rumah yang tidak ada atapnya, setelah berhasil naik lalu terdakwa melompat ke dalam rumah diikuti oleh FADLI HASIBUAN. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak berpintu dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Core i3 di dalam bufet lalu mencari charger laptop tersebut namun tidak menemukannya, sedangkan FADLI HASIBUAN mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah mesin ketam dan 2 (dua) buah baterai mobil. Selanjutnya terdakwa dan FADLI HASIBUAN meletakkan barang-barang tersebut di lantai dekat tempat terdakwa dan FADLI HASIBUAN masuk ke dalam rumah, kemudian menggeser drum kosong warna biru dengan maksud sebagai pijakan untuk memanjat dinding, lalu terdakwa dan FADLI HASIBUAN melangsir barang-barang tersebut keluar rumah dengan cara bergantian memanjat dinding kamar mandi dan menurunkannya ke luar rumah, lalu memasukkannya ke karung goni pupuk yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Setelah itu terdakwa dan FADLI HASIBUAN berjalan dari belakang melewati kebun



sawit dan semak belukar dan menuju pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah terdakwa dan Fadli Hasibuan menyembunyikan barang-barang tersebut di tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar di dekat rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa dan FADLI HASIBUAN menjual barang-barang tersebut melalui temannya yang bernama IWAN (tidak diketahui keberadaannya), yakni untuk 2 (dua) tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah mesin ketam, dan 1 (satu) buah mesin gerinda dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) buah baterai dijual dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) unit laptop belum terjual dan keduanya membagi dua hasil penjualan barang-barang tersebut sehingga masing-masing mendapat Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Tim Unit Jatanras Polres Asahan, setelah dinterogasi oleh polisi, terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) unit laptop dibawa ke Kantor Polres Asahan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa dan Fadli Hasibuan tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Fadli Hasibuan, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Eriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Benteng, Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Terdakwa bersama Fadli Hasibuan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer, 1 (satu) unit Laptop merek Asus Core I3, 1 (satu) unit



mesin scanner merek Toshiba warna biru, 1 (satu) buah mesin ketam, 2 (dua) buah mesin gerenda, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah baterai mobil dan berkas-berkas penting didalam map milik Saksi tersebut;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 07.15 WIB Saksi berangkat kerja dan mengantarkan anak ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor sebelum berangkat Saksi menutup pintu tengah rapat yang kemudian pintu depan rumah Saksi kunci dan rumah tersebut Saksi tinggalkan dalam keadaan kosong lalu sekira pukul 18.15 WIB Saksi bersama dengan anak Saksi pulang ke rumah dan pada saat masuk ke dalam rumah lalu Saksi melihat pintu tengah sudah bergeser dari tempat semula lalu Saksi berjalan ke arah dapur dan tidak melihat tabung gas dibawah kompor serta baterai mobil yang diletakkan di samping kompor gas;

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil dan melihat drum plastik sudah bergeser rapat ke dinding kamar mandi lalu Saksi masuk ke kamar dan tidak melihat lagi laptop, mesin scanner, mesin ketam, mesin gerenda yang ada di bufet dan didalam lemari plastik serta berkas-berkas penting dalam map yang diletakkan di atas laptop lalu Saksi langsung menelepon Saksi Supriadi dan memberitahukan kejadian tersebut dan tidak berapa lama Saksi Supriadi tiba di rumah Saksi lalu Saksi menceritakan barang-barang Saksi yang hilang;

- Bahwa pada saat ini rumah Saksi sedang direnovasi dan pengerjaanya baru berjalan 40 % yang mana rumah Saksi mulai direnovasi pada bulan 2024 dan baru kali ini ada yang masuk mengambil dan selama ini aman-aman saja;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Benteng, Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Terdakwa bersama Fadli Hasibuan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer, 1 (satu) unit Laptop merek Asus Core I3, 1 (satu) unit mesin scanner merek Toshiba warna biru, 1 (satu) buah mesin ketam, 2 (dua) buah mesin gerenda, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah baterai mobil dan berkas-berkas penting didalam map milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu Saksi ditelpon Saksi Syahrul Eriadi dan memberitahukan bahwasanya rumahnya telah dibongkar dan barang-barang seperti mesin gerenda, mesin ketam, baterai dan yang lainnya telah hilang lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi berangkat ke rumah Saksi Syahrul Eriadi;
 - Bahwa sesampainya disana Saksi tidak melihat lagi barang-barang yang disebutkan oleh Saksi Syahrul Eriadi seperti mesin gerenda, mesin ketam dan baterai karena biasanya sehabis bertukang Saksi yang menyimpan barang-barang tersebut di dalam bufet sedangkan laptop Saksi yang memindahkan dari kamar yang sedang direnovasi dan Saksi pindahkan ke dalam bufet dan setelah setengah jam kemudian Saksi pulang dari rumah Saksi Syahrul Eriadi;
 - Bahwa Saksi Syahrul Eriadi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Syahrul Eriadi mengalami kerugian sebesar Rp.12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Tri Apriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Panglima Polem Kisaran Saksi dan Tim Jatanras Polres Asahan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki memberi nasi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 591/Pid.B/2024/PN Kis



- Bahwa bermula Saksi dan Tim melakukan cek lokasi kejadian tersebut di Jalan Benteng Kisaran yang kemudian Saksi dan Tim Jatanras Polres Asahan melakukan penyelidikan lalu beberapa hari kemudian Saksi bersama Tim Jatanras Polres Asahan mendapat informasi bahwasanya Terdakwa sedang berada di Jalan Panglima Polem Kisaran lalu pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Tim Jatanras Polres Asahan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Fadli Hasibuan (dpo) lalu Terdakwa menunjukkan lokasi tempat dimana barang berupa laptop yang belum sempat dijual lalu Terdakwa bersama Tim Jatanras Polres Asahan pun menuju ke semak-semak didekat rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah laptop merek Acer dan merek Asus milik Saksi Syahrul Eriadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Benteng, Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama Fadli Hasibuan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer, 1 (satu) unit Laptop merek Asus Core I3, 1 (satu) unit mesin scanner merek Toshiba warna biru, 1 (satu) buah mesin ketam, 2 (dua) buah mesin gerenda, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah baterai mobil dan berkas-berkas penting didalam map milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah goni pupuk dengan maksud mau mencari botot lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan ke Simpang Sei Silau yang mana Terdakwa memanggil betor dan mengatakan mau ke Gg Suluk Mutiara dan sesampainya di tempat yang Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) tuju lalu Terdakwa pun membayar ongkos betor sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) lalu



Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menyusuri Gg Suluk Mutiara untuk mencari botot seperti kaleng susu dan botol minuman serta barang-barang yang ada nilai jualnya di tempat sampah dan yang berserakan di jalan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menuju ke Jalan Benteng dan melihat sebuah rumah kosong yang sedang direnovasi lalu Fadli Hasibuan (dpo) mengintip dari celah lobang angin dekat jendela samping dan mengatakan kepada Terdakwa "rumah ini kosong" yang kemudian Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan ke belakang rumah dan melihat dinding rumah yang tingginya sekitar 2 meter dan saat itu Fadli Hasibuan (dpo) mengatakan "ayo kita panjat biar kita tengok di dalamnya" dan Terdakwa menjawab "ayok" lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) meletakkan goni di tanah;

- Bahwa selanjutnya fadli hasibuan (dpo) melompat dengan menggapai atas dinding dan berhasil naik lalu melompat ke dalam rumah lalu Terdakwa menyusul dan naik ke atas dengan cara yang sama dilakukan Fadli Hasibuan (dpo) dan setelah Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berada di dalam rumah lalu Terdakwa berjalan ke dalam kamar yang tidak berpintu dan menemukan 2 (dua) buah laptop di dalam bufet lalu mencari charger laptop tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya lalu laptop tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa letakkan di bawah tempat Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) melompat dari atas;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Fadli Hasibuan (dpo) mengambil gas, mesin gerenda, mesin ketam dan baterai mobil dan meletakkannya di tempat yang sama lalu Fadli Hasibuan (dpo) menggeser drum kosong warna biru di depan kamar mandi dan meletakkannya merapat ke dinding lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) melangsir barang-barang tersebut dengan posisi Fadli Hasibuan (dpo) melompat ke bawah lalu Terdakwa yang naik ke atas dan bergantian melangsir dengan menurunkan barang-barang tersebut yang diterima oleh Fadli Hasibuan (dpo) di bawah;

- Bahwa Setelah selesai Terdakwa melompat ke bawah lalu Terdakwa memasukkan ke dalam goni berupa laptop, gas, mesin, ketam dan gerenda sedangkan Fadli Hasibuan (dpo) memasukkan baterai ke dalam goninya lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan dari belakang melewati kebun sawit dan semak belukar lalu berjalan kaki sampai ke kolam wahyu yang berjarak sekitar 1 km dari TKP dan dari sana



Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menaiki betor menuju pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menyembunyikan kedua goni tersebut di tanah kosong dekat rumah Terdakwa yang ditumbuhi semak belukar;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) duduk-duduk di sekitar tempat barang yang Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) sembunyikan lalu Fadli Hasibuan (dpo) menanyakan kepada Terdakwa "kemana kita jual barang itu?" lalu Terdakwa mengatakan "nanti aku minta tolong sama kawan ku" lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memanggil teman Terdakwa yang bernama Iwan lalu Terdakwa mengatakan kepadanya "tolong kau jualkan gas sama mesin ketam dan mesin gerenda" lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa tersebut menuju semak-semak lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah itu teman Terdakwa bertanya "ini barang dari mana bang?" lalu Terdakwa menjawab "ini dapatnya dari rumah kosong" mendengar itu teman Terdakwa menjawab "nggak berani aku bang" lalu Terdakwa terus meminta tolong dan akhirnya teman Terdakwa mau menuruti permintaan Terdakwa lalu teman Terdakwa pun membawa barang-barang tersebut yang sudah Terdakwa masukkan kedalam goni sementara Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menunggu di lokasi tersebut sekira 1 (satu) jam kemudian teman Terdakwa datang lalu Terdakwa menanyakan "sudah laku dek?" dan teman Terdakwa menjawab "sudah bang";

- Bahwa kemudian teman Terdakwa tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada teman Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Fadli Haisbuan (dpo) lalu sekira pukul 15.00 WIB Fadli Hasibuan (dpo) membawa 2 (dua) buah baterai yang dimasukkan ke dalam goni dan menjualnya dengan harga Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat Terdakwa mau membeli nasi di Jalan Panglima Polem Kisaran lalu Terdakwa mengakui kalau 2 (dua)



unit laptop masih disembunyikan di dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan rumah tanggannya dan sebagian membeli rokok serta makanan;

- Bahwa Saksi Syahrul Eriadi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit Laptop merk Acer dan merk Asus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Benteng, Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa bersama Fadli Hasibuan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer, 1 (satu) unit Laptop merk Asus Core I3, 1 (satu) unit mesin scanner merk Toshiba warna biru, 1 (satu) buah mesin ketam, 2 (dua) buah mesin gerenda, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah baterai mobil dan berkas-berkas penting didalam map milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah goni pupuk dengan maksud mau mencari botot lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan ke Simpang Sei Silau yang mana Terdakwa memanggil betor dan mengatakan mau ke Gg Suluk Mutiara dan sesampainya di tempat yang Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) tuju lalu Terdakwa pun membayar ongkos betor sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menyusuri Gg Suluk Mutiara untuk



mencari botot seperti kaleng susu dan botol minuman serta barang-barang yang ada nilai jualnya di tempat sampah dan yang berserakan di jalan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menuju ke Jalan Benteng dan melihat sebuah rumah kosong yang sedang direnovasi lalu Fadli Hasibuan (dpo) mengintip dari celah lobang angin dekat jendela samping dan mengatakan kepada Terdakwa "rumah ini kosong" yang kemudian Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan ke belakang rumah dan melihat dinding rumah yang tingginya sekitar 2 meter dan saat itu Fadli Hasibuan (dpo) mengatakan "ayo kita panjat biar kita tengok di dalamnya" dan Terdakwa menjawab "ayok" lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) meletakkan goni di tanah;
- Bahwa selanjutnya fadli hasibuan (dpo) melompat dengan menggapai atas dinding dan berhasil naik lalu melompat ke dalam rumah lalu Terdakwa menyusul dan naik ke atas dengan cara yang sama dilakukan Fadli Hasibuan (dpo) dan setelah Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berada di dalam rumah lalu Terdakwa berjalan ke dalam kamar yang tidak berpintu dan menemukan 2 (dua) buah laptop di dalam bufet lalu mencari charger laptop tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya lalu laptop tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa letakkan di bawah tempat Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) melompat dari atas;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Fadli Hasibuan (dpo) mengambil gas, mesin gerenda, mesin ketam dan baterai mobil dan meletakkannya di tempat yang sama lalu Fadli Hasibuan (dpo) menggeser drum kosong warna biru di depan kamar mandi dan meletakkannya merapat ke dinding lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) melangsir barang-barang tersebut dengan posisi Fadli Hasibuan (dpo) melompat ke bawah lalu Terdakwa yang naik ke atas dan bergantian melangsir dengan menurunkan barang-barang tersebut yang diterima oleh Fadli Hasibuan (dpo) di bawah;
- Bahwa Setelah selesai Terdakwa melompat ke bawah lalu Terdakwa memasukkan ke dalam goni berupa laptop, gas, mesin, ketam dan gerenda sedangkan Fadli Hasibuan (dpo) memasukkan baterai ke dalam goninya lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan dari belakang melewati kebun sawit dan semak belukar lalu berjalan kaki sampai ke kolam wahyu yang berjarak sekitar 1 km dari TKP dan dari sana Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menaiki betor menuju pulang ke



rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menyembunyikan kedua goni tersebut di tanah kosong dekat rumah Terdakwa yang ditumbuhi semak belukar;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) duduk-duduk di sekitar tempat barang yang Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) sembunyikan lalu Fadli Hasibuan (dpo) menanyakan kepada Terdakwa "kemana kita jual barang itu?" lalu Terdakwa mengatakan "nanti aku minta tolong sama kawan ku" lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memanggil teman Terdakwa yang bernama Iwan lalu Terdakwa mengatakan kepadanya "tolong kau jualkan gas sama mesin ketam dan mesin gerenda" lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa tersebut menuju semak-semak lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah itu teman Terdakwa bertanya "ini barang dari mana bang?" lalu Terdakwa menjawab "ini dapatnya dari rumah kosong" mendengar itu teman Terdakwa menjawab "nggak berani aku bang" lalu Terdakwa terus meminta tolong dan akhirnya teman Terdakwa mau menuruti permintaan Terdakwa lalu teman Terdakwa pun membawa barang-barang tersebut yang sudah Terdakwa masukkan kedalam goni sementara Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menunggu di lokasi tersebut sekira 1 (satu) jam kemudian teman Terdakwa datang lalu Terdakwa menanyakan "sudah laku dek?" dan teman Terdakwa menjawab "sudah bang";

- Bahwa kemudian teman Terdakwa tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada teman Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Fadli Haisbuan (dpo) lalu sekira pukul 15.00 WIB Fadli Hasibuan (dpo) membawa 2 (dua) buah baterai yang dimasukkan ke dalam goni dan menjualnya dengan harga Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat Terdakwa mau membeli nasi di Jalan Panglima Polem Kisaran lalu Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) unit laptop masih disembunyikan di dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan rumah tangganya dan sebagian membeli rokok serta makanan;
- Bahwa Saksi Syahrul Eriadi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Syahrul Eriadi mengalami kerugian sebesar Rp.12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Dedy Iskandar Alias Bokir yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Benteng, Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Fadli Hasibuan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer, 1 (satu) unit Laptop merek Asus Core I3, 1 (satu) unit mesin scanner merek Toshiba warna biru, 1 (satu) buah mesin ketam, 2 (dua) buah mesin gerenda, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah baterai mobil dan berkas-berkas penting didalam map milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Benteng, Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Fadli Hasibuan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer, 1 (satu) unit Laptop merek Asus Core I3, 1 (satu) unit mesin scanner merek Toshiba warna biru, 1 (satu) buah mesin ketam, 2 (dua) buah mesin gerenda, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah baterai mobil dan berkas-berkas penting didalam map milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 591/Pid.B/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.4.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Benteng, Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan rumah tangganya dan sebagian membeli rokok serta makanan;

Menimbang, bahwa Saksi Syahrul Eriadi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Syahrul Eriadi mengalami kerugian sebesar Rp.12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.5.Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Benteng, Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Fadli Hasibuan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer, 1 (satu) unit Laptop merek Asus Core I3, 1 (satu) unit mesin scanner merek Toshiba warna biru, 1 (satu) buah mesin ketam, 2 (dua) buah mesin gerenda, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 2 (dua) buah baterai mobil dan berkas-berkas penting didalam map milik Saksi Syahrul Eriadi tersebut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah goni pupuk dengan maksud mau mencari botot lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan ke Simpang Sei Silau yang mana Terdakwa memanggil betor dan mengatakan mau ke Gg Suluk Mutiara dan sesampainya di tempat yang Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) tuju lalu Terdakwa pun membayar



ongkos betor sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menyusuri Gg Suluk Mutiara untuk mencari botot seperti kaleng susu dan botol minuman serta barang-barang yang ada nilai jualnya di tempat sampah dan yang berserakan di jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menuju ke Jalan Benteng dan melihat sebuah rumah kosong yang sedang direnovasi lalu Fadli Hasibuan (dpo) mengintip dari celah lobang angin dekat jendela samping dan mengatakan kepada Terdakwa "rumah ini kosong" yang kemudian Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan ke belakang rumah dan melihat dinding rumah yang tingginya sekitar 2 meter dan saat itu Fadli Hasibuan (dpo) mengatakan "ayo kita panjat biar kita tengok di dalamnya" dan Terdakwa menjawab "ayok" lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) meletakkan goni di tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya fadli hasibuan (dpo) melompat dengan menggapai atas dinding dan berhasil naik lalu melompat ke dalam rumah lalu Terdakwa menyusul dan naik ke atas dengan cara yang sama dilakukan Fadli Hasibuan (dpo) dan setelah Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berada di dalam rumah lalu Terdakwa berjalan ke dalam kamar yang tidak berpintu dan menemukan 2 (dua) buah laptop di dalam bufet lalu mencari charger laptop tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya lalu laptop tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa letakkan di bawah tempat Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) melompat dari atas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat Fadli Hasibuan (dpo) mengambil gas, mesin gerenda, mesin ketam dan baterai mobil dan meletakkannya di tempat yang sama lalu Fadli Hasibuan (dpo) menggeser drum kosong warna biru di depan kamar mandi dan meletakkannya merapat ke dinding lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) melangsir barang-barang tersebut dengan posisi Fadli Hasibuan (dpo) melompat ke bawah lalu Terdakwa yang naik ke atas dan bergantian melangsir dengan menurunkan barang-barang tersebut yang diterima oleh Fadli Hasibuan (dpo) di bawah;

Menimbang, bahwa Setelah selesai Terdakwa melompat ke bawah lalu Terdakwa memasukkan ke dalam goni berupa laptop, gas, mesin, ketam dan gerenda sedangkan Fadli Hasibuan (dpo) memasukkan baterai ke dalam goninya lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan dari belakang melewati kebun sawit dan semak belukar lalu berjalan kaki sampai ke kolam wahyu yang berjarak sekitar 1 km dari TKP dan dari sana Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menaiki betor menuju pulang ke rumah Terdakwa lalu



Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menyembunyikan kedua goni tersebut di tanah kosong dekat rumah Terdakwa yang ditumbuhi semak belukar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) duduk-duduk di sekitar tempat barang yang Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) sembunyikan lalu Fadli Hasibuan (dpo) menanyakan kepada Terdakwa "kemana kita jual barang itu?" lalu Terdakwa mengatakan "nanti aku minta tolong sama kawan ku" lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memanggil teman Terdakwa yang bernama Iwan lalu Terdakwa mengatakan kepadanya "tolong kau jualkan gas sama mesin ketam dan mesin gerenda" lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa tersebut menuju semak-semak lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu teman Terdakwa bertanya "ini barang dari mana bang?" lalu Terdakwa menjawab "ini dapatnya dari rumah kosong" mendengar itu teman Terdakwa menjawab "nggak berani aku bang" lalu Terdakwa terus meminta tolong dan akhirnya teman Terdakwa mau menuruti permintaan Terdakwa lalu teman Terdakwa pun membawa barang-barang tersebut yang sudah Terdakwa masukkan kedalam goni sementara Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menunggu di lokasi tersebut sekira 1 (satu) jam kemudian teman Terdakwa datang lalu Terdakwa menanyakan "sudah laku dek?" dan teman Terdakwa menjawab "sudah bang";

Menimbang, bahwa kemudian teman Terdakwa tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada teman Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Fadli Haisbuan (dpo) lalu sekira pukul 15.00 WIB Fadli Hasibuan (dpo) membawa 2 (dua) buah baterai yang dimasukkan ke dalam goni dan menjualnya dengan harga Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat Terdakwa mau membeli nasi di Jalan Panglima Polem Kisaran lalu Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) unit laptop masih disembunyikan di dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima tersebut telah terpenuhi pula;



Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah goni pupuk dengan maksud mau mencari botot lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan ke Simpang Sei Silau yang mana Terdakwa memanggil betor dan mengatakan mau ke Gg Suluk Mutiara dan sesampainya di tempat yang Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) tuju lalu Terdakwa pun membayar ongkos betor sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menyusuri Gg Suluk Mutiara untuk mencari botot seperti kaleng susu dan botol minuman serta barang-barang yang ada nilai jualnya di tempat sampah dan yang berserakan di jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menuju ke Jalan Benteng dan melihat sebuah rumah kosong yang sedang direnovasi lalu Fadli Hasibuan (dpo) mengintip dari celah lobang angin dekat jendela samping dan mengatakan kepada Terdakwa "rumah ini kosong" yang kemudian Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan ke belakang rumah dan melihat dinding rumah yang tingginya sekitar 2 meter dan saat itu Fadli Hasibuan (dpo) mengatakan "ayo kita panjat biar kita tengok di dalamnya" dan Terdakwa menjawab "ayok" lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) meletakkan goni di tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya fadli hasibuan (dpo) melompat dengan menggapai atas dinding dan berhasil naik lalu melompat ke dalam rumah lalu Terdakwa menyusul dan naik ke atas dengan cara yang sama dilakukan Fadli Hasibuan (dpo) dan setelah Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berada di dalam rumah lalu Terdakwa berjalan ke dalam kamar yang tidak berpintu dan menemukan 2 (dua) buah laptop di dalam bufet lalu mencari charger laptop tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya lalu laptop tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa letakkan di bawah tempat Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) melompat dari atas;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat Fadli Hasibuan (dpo) mengambil gas, mesin gerenda, mesin ketam dan baterai mobil dan meletakkannya di tempat yang sama lalu Fadli Hasibuan (dpo) menggeser drum kosong warna biru di depan kamar mandi dan meletakkannya merapat ke dinding lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) melangsir barang-barang tersebut dengan posisi Fadli Hasibuan (dpo) melompat ke bawah lalu Terdakwa yang naik ke atas dan bergantian melangsir dengan menurunkan barang-barang tersebut yang diterima oleh Fadli Hasibuan (dpo) di bawah;

Menimbang, bahwa Setelah selesai Terdakwa melompat ke bawah lalu Terdakwa memasukkan ke dalam goni berupa laptop, gas, mesin, ketam dan gerenda sedangkan Fadli Hasibuan (dpo) memasukkan baterai ke dalam goninya lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) berjalan dari belakang melewati kebun sawit dan semak belukar lalu berjalan kaki sampai ke kolam wahyu yang berjarak sekitar 1 km dari TKP dan dari sana Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menaiki betor menuju pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Fadli Hasibuan (dpo) menyembunyikan kedua goni tersebut di tanah kosong dekat rumah Terdakwa yang ditumbuhi semak belukar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Laptop merk Acer dan merk Asus yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syahrul Eriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Iskandar Alias Bokir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Laptop merk Acer dan merk Asus;Dikembalikan kepada Saksi Syahrul Eriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh kami Hendra Utama Sotardodo, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, SH., M.Hum., dan Tetty Siskha, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meilan Monanita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Tri Purnomo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.Hendra Utama Sotardodo, SH. MH.

Tetty Siskha, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 591/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)